



P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pendidikan SUPM, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di pendidikan SMP, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 12 Januari 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sebagai Kutipan Akta Nikah No. 76/31/II/2012 tanggal 21 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Juli 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED], umur 4 Tahun, dan [REDACTED], umur 3 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - 1) Termohon telah menelantarkan anak,
 - 2) Termohon tidak mau diatur, suka memaki dan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga.
 - 3) Termohon telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain (selingkuh),
 - 4) Termohon telah meninggalkan rumah dan keluarga tanpa sepengetahuan / seizin Pemohon sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2016, terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena ternyata Termohon telah selingkuh dengan laki – laki lain.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang pengadilan agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor: 0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 17 Januari 2017, dan Nomor: 0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 31 Januari 2017 yang dibacakan dalam sidang, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/31/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung(P);

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2014, Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Termohon, bernama [REDACTED];
- Bahwa Sejak saksi bertugas di Kapal bersama Pemohon, saksi pernah beberapa kali bertemu Termohon saat Pemohon mengajak Termohon berkunjung di Kapal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tetap bekerja dan tinggal di Kapal, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Bitung. Pemohon hanya datang menemui Termohon di rumah keluarganya, atau mengajak Termohon ke kapal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, Termohon suka marah-marah, tidak mau di atur. Termohon juga sudah pergi meninggalkan rumah serta anak-anak, dan saat ini Termohon sudah hidup bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone, namun saksi tidak memahami bahasa yang dipergunakan saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah dan anak-anak, karena saksi melihat Pemohon membawa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut ke kapal tempat Pemohon bekerja, dan menurut Pemohon, anak-anak tersebut akan di bawa ke Jawa ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012, namun saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah dan juga teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon di Tegal (Jawa Tengah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah karena Termohon yang tidak mengurus anak-anak, dan saat ini Termohon telah berada di Nabire dan hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon berada di kapal dan Termohon berada di rumah, saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone;

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memperlakukan uang belanja yang diberikan Pemohon masih kurang, sementara Pemohon memperlakukan Termohon yang tidak mau mengurus anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui handphone;
- Tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat saksi dan Pemohon berkunjung ke rumah kediaman bersama, Termohon sudah tidak berada di rumah dan saksi juga mengetahui bahwa pada bulan Juli 2016, Pemohon pergi ke Tegal (Jawa Tengah) untuk membawa kembali anak Pemohon dan Termohon, yang sebelumnya tinggal di Tegal bersama Termohon di rumah orang tua Pemohon, namun di bawa kabur oleh Termohon; Saat itu Termohon menitipkan anak pertama di rumah Kakak Termohon di Bitung, sedangkan anak kedua di titipkan di rumah Ibu Termohon di Tomohon;
- Bahwa Termohon kabur membawa anak-anak kembali ke Bitung pada bulan November 2015;

3. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan kenal Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena saksi yang sering mengantar Pemohon dari kapal ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon di Tegal (Jawa Tengah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah karena Termohon sebagai isteri sulit untuk di bina, saat Pemohon bekerja, Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, saat saksi mengantar Pemohon ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara keras dari Pemohon dan Termohon, saksi merasa tidak nyaman, kemudian saksi pamit untuk pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain sedang minum di Cafe;
- Bahwa saksi melihat Termohon bersama laki-laki lain 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon sekarang berada di Nabire, dan saksi mengetahui dari teman-teman Pemohon, bahwa Termohon sudah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu; Termohon juga telah menelantarkan anak-anak; Termohon menitipkan anak pertama di rumah Ibu Termohon di Tomohon, sedangkan anak kedua di titip di rumah Kakak Termohon di Bitung; Kemudian Pemohon datang menjemput kedua anak tersebut dan membawanya ke rumah orang tua Pemohon di Tegal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Termohon tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/31/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Februari 2012 kemudian rumah tangganya sejak Januari 2016 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon menelantarkan anak, Termohon tidak mau diatur, suka memaki dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon selingkuh dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, saksi [REDACTED] mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Termohon juga menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon meninggalkan Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Sedangkan saksi [REDACTED] mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di handphone, Termohon juga tidak mengurus anak-anak, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya. Sedangkan saksi [REDACTED] melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi mengantarkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon, saksi juga melihat Termohon bersama laki-laki lain sedang minum di cafe, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak berhasil upaya damai;

Menimbang bahwa oleh karena percetakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Februari 1999, maka rumah

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Tergugat tersebut karena rumah tangga telah terbukti retak dan pecah telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

رَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
و

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon , sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak lagi akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awwal 1438 *Hijriah*., oleh **H. Risyam Kamtoko, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Wardah Hamzah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. Risyam Kamtoko, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asmawati Sarib, S.Ag

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Wardah Hamzah, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 245.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan. No.0009/Pdt.G/2017/PA.Bitg